

# LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (LBH-UMK)


ASISTEN DEPUTI FASILITASI HUKUM DAN  
KONSULTASI USAHA

#DepUmi  
#MikroNesia  
#ModernisasiKoperasi  
#UMKMNaikKelas  
#BanggabuatanIndonesia  
#UntungBarengKoperasi

Oleh: Agus Hidayat, S.Kom  
Kepala Bidang Fasilitasi Hukum

[www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id)

# SKALA USAHA





## DASAR PELAKSANAAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah



## LATAR BELAKANG

- Masih banyaknya permasalahan UMK yang dapat mengakibatkan penurunan/kegagalan usaha dan berpotensi menimbulkan adanya permasalahan hukum, terutama sebagai dampak pandemi Covid-19. Selain itu, keterbatasan akses UMK kepada konsultan profesional, telah mendorong pemerintah untuk membantu UMK sebagaimana amanat PP Nomor 7 Tahun 2021.



## TUJUAN

1. Memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang bermasalah hukum berkaitan dengan usahanya.
2. Meningkatkan literasi hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil.



## LINGKUP MASALAH HUKUM

- a Wanprestasi atas perjanjian/kontrak;
- b Perkreditan untuk modal usaha;
- c Utang/Piutang terkait modal atau tagihan;
- d Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- e Sengketa ketenagakerjaan dengan karyawan;
- f Sengketa atas kewajiban pajak;
- g Penyusunan Dokumen Hukum terkait kegiatan usaha.



## BENTUK LAYANAN HUKUM

- 1 Konsultasi;
- 2 Mediasi;
- 3 Penyusunan Dokumen Hukum;
- 4 Pendampingan di Pengadilan;
- 5 Penyuluhan Hukum.



## Persyaratan UMK

1. mengajukan secara tertulis;
2. memiliki NIB; dan
3. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum/perkara.



## STANDAR LAYANAN


- a Layanan **konsultasi** diberikan paling banyak **2 (dua)** kali kegiatan masing-masing selama 120 menit untuk satu masalah hukum dengan UMK yang sama;
- b Layanan **mediasi** dilaksanakan paling banyak **3 (tiga)** kali kegiatan pertemuan masing-masing selama 120 menit untuk 1 (satu) masalah hukum dengan UMK yang sama;
- c Layanan **penyusunan dokumen hukum** diberikan paling banyak untuk **2 (dua) dokumen** masing-masing selama 120 menit untuk satu masalah hukum dengan UMK yang sama;
- d Layanan **Pendampingan di Pengadilan** diberikan paling banyak **12 (dua belas)** kali kegiatan masing-masing selama 120 menit untuk satu masalah hukum dengan UMK yang sama;
- e Layanan penyuluhan hukum diselenggarakan paling sedikit **15 (lima belas)** orang dan paling banyak **50 (lima puluh)** orang UMK dalam waktu paling singkat selama 120 menit.



## PRINSIP LAYANAN

- a Pelayanan kepada pelaku usaha mikro **dilakukan secara internal terlebih dahulu;**
- b Apabila layanan internal tidak dapat dilakukan, layanan bantuan dan pendampingan hukum dilakukan **melalui pelaksana layanan pihak lain;**
- c **Pembiayaan hanya dapat diberikan kepada pelaksana layanan pihak lain.**
- d Besaran **biaya sesuai dengan standar layanan** yang dilakukan pelaksana layanan pihak lain.

## Pelaksana Layanan Pihak Lain

- 
- a. perorangan yang memiliki izin praktek sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM; atau
  - c. perguruan tinggi yang memberikan bantuan hukum.




## Sinergi Pelaksanaan Layanan

Dinas yang membidangi KUMKM Provinsi, Kabupaten atau Kota :

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan LBH-UMK dengan pihak terkait di wilayah kerjanya dan pusat;
- b. menghimpun permohonan bantuan dan pendampingan hukum dari UMK;
- c. mengidentifikasi dan menyeleksi persyaratan dan permasalahan hukum sesuai lingkup masalah hukum/perkara;
- d. menyampaikan permohonan layanan bantuan dan pendampingan hukum UMK kepada Deputi c.q. Asdep Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha;
- e. memberikan bimbingan dan advokasi dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum UMK; dan
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan LBH-UMK di wilayah kerjanya.

## MEKANISME LAYANAN



- Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat menyampaikan **permohonan secara tertulis** kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Usaha Mikro dengan melampirkan :
  - Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - Dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum/perkara.
- Jika permohonan melalui Dinas, maka Dinas KUKM Provinsi atau Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan UMK kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Usaha Mikro.
- Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Usaha Mikro melakukan identifikasi permasalahan hukum UMK.
- Jika hasil identifikasi permasalahan hukum UMK memenuhi syarat dan sesuai dengan lingkup permasalahan hukum, maka Kementerian Koperasi dan UKM melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat.
- Jika hasil identifikasi permasalahan hukum UMK tidak memenuhi syarat dan lingkup permasalahan hukum, maka permohonan dikembalikan kepada UMK.
- Hasil koordinasi dengan LBH setempat dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan tentang pelaksanaan pendampingan hukum.
- Berdasarkan Surat Keputusan tersebut LBH dapat melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- Setelah pelaksanaan pendampingan selesai maka LBH melaporkan hasil pendampingan kepada Kementerian KUKM cq. Deputi Bidang Usaha Mikro.

[www.lbh-umk.kemenkopukm.go.id](http://www.lbh-umk.kemenkopukm.go.id)

#DepUmi  
#MikroNesia  
#ModernisasiKoperasi  
#UMKMNaikKelas  
#BanggabuatanIndonesia  
#UntungBarengKoperasi





[Tentang Kami](#)

[Berita](#)

[Contact Us](#)

[Mendaftar Mitra Hukum](#)

[Testimonial](#)

[Register](#)

[Login](#)



**UMKM Mau Naik Kelas?**  
**Kementerian Koperasi UKM**  
Punya Program Layanan  
Bantuan Konsultasi  
Pendampingan Mengurus  
Izin Usaha Secara Gratis



SAMPAIKAN PERMASALAHAN HUKUM ANDA

**Jenis Layanan Bantuan**





## Register

Masukan Name

Masukan No Phone

.....

Verify Password (Minimal 8 Digit)

Pilih Provinsi


Pilih Kabkota

Pilih Kecamatan

Masukan Nama Desa / Kelurahan

Register

Already have account? Login now!

 Homepage

Selamat Malam.. Demo1 - UMK Minuman Enak, Salam Sukses 

### Executive Information Dashboard

Show 25 entries


Search:

No Tanggal Nomor

Permasalahan Mitra Status

Showing 0 to 0 of 0 entries (filtered from 0 total entries)

Previous Next



**success**

Berhasil Login

# Butuh Bantuan Hukum?

penting untuk mencari bantuan dari tim profesional hukum yang berkualitas dan berpengalaman.



## Syarat Dan Ketentuan

1. Warga Negara Indonesia
2. Pelaku Usaha (UMK)
3. Sudah Memiliki Nomor NIB



**Ajukan Permohonan  
Layanan Bantuan Hukum**

## Tambah Data Permohonan

Jenis Bantuan

-- Pilih Jenis Bantuan --



Jenis Kelamin

-- Pilih Jenis Kelamin --



Alamat Pemohon

Jenis Usaha Pemohon (Kuliner, Pariwisata, Pertanian, dsb)

Jenis Usaha Pemohon

No HP - Whatsapp Yang Bisa Dihubungi

No HP

No KTP (Wajib)

No KTP

Gambar KTP [jpg/png] (Tidak Wajib)

Choose file

Browse

No NIB (Wajib)

No NIB

Gambar NIB [jpg/png] (Tidak Wajib)

Choose file

Browse

Masukan Permasalahan Hukum - Konsultasi Usaha

**B**

U

Tulis disini...

Dengan ini saya menyatakan setuju mengajukan Permohonan Layanan Bantuan dan data yang saya masukan adalah benar

Submit

# TERIMA KASIH

**#DepUmi**  
**#MikroNesia**  
**#ModernisasiKoperasi**  
**#UMKMNaikKelas**  
**#BanggabuatanIndonesia**  
**#UntungBarengKoperasi**